SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0037.2/RSSK/ SK/I /2016

TENTANG

WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan waktu pelayanan laboratorium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Waktu Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan

- Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT

SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Waktu Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti khodijah

Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran

Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan

Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan.

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 11 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
- 5. Arsip

Lampiran : Kebijakan Waktu Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan

Nomor : 0037.2/RSSK/ SK/I /2016

Tanggal: 11 Januari 2016

KEBIJAKAN WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- 1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik
 - a. Waktu Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik reguler sesuai dengan standar pelayanan minimal, yaitu kurang dari 140 menit.
 - Waktu Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik untuk pemeriksaan cito kurang dari 60 menit
- 2. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
 - a. Waktu Pelayanan Pemeriksaan Pengecatan Gram kurang dari 6 jam
 - b. Waktu Pelayanan Pemeriksaan Pengecatan Ziehl Nielsen kurang dari 10 jam
- 3. Pemeriksaan Laboratorium Rujukan
 - a. Waktu Pemeriksaan Tyroid dan Torch 3 hari
 - b. Waktu Pemeriksaan ADA Test 7 hari
 - c. Waktu Pemeriksaan kultur 7 hari
 - d. Waktu Pemeriksaan Analisa Cairan 7 hari

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 11 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

SASARAN MUTU INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH TAHUN 2016

No	Indikator	Target	Periode Evaluasi	Penanggung Jawab
	Waktu tunggu pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	1 (satu) bulan	Kordinator Unit Kerja Laboratorium

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes